



STATISTIK KRIMINAL

Kabupaten Semarang 2013



<http://semarangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

STATISTIK KRIMINAL

Kabupaten Semarang 2013



STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2013

Nomor Publikasi : 33222.1403
Katalog BPS : 4502.3322
Ukuran Buku : 5,83 inci X 8,27 inci
Jumlah Halaman : v + 37 Halaman
Penyusun : Prasetyo Aji
Editor : Eri Widhi Astuti
Gambar Kulit : Staf Seksi Sosial
Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
Jl. Garuda No.7 Ungaran 50511
Telp. (024) 6921029 Fax. (024) 6921029
E-mail : bps3322@bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Data perkembangan narapidana menggambarkan tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah. Data ini dapat diperoleh melalui laporan bulanan (Model LP 1) dan laporan tahunan (Model LP 2) yang diselenggarakan secara rutin oleh Lembaga Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, data tersebut mempunyai arti penting di mana setiap bulan tingkat kriminalitas dapat dilihat.

Publikasi ini diharapkan dapat membantu para pengguna data baik pemerintah, swasta maupun kalangan cendekiawan/mahasiswa, guna perencanaan pembangunan serta penelitian.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Ungaran, November 2014

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG

K e p a l a,



ROCHWAN, SE, MM.
NIP. 19590119 198003 1 001

DAFTAR ISI

Uraian	Hal
Katalog	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Ulasan Singkat	
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Konsep Dan Definisi.....	3
BAB III Gambaran Umum.....	8
BAB IV Penutup.....	12
Lampiran Tabel	13 - 30

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Isi Lembaga Pemasarakatan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang Selama Tahun 2008	13
Tabel 1.2	Isi Lembaga Pemasarakatan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang Selama Tahun 2009	14
Tabel 1.3	Isi Lembaga Pemasarakatan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang Selama Tahun 2010	15
Tabel 1.4	Isi Lembaga Pemasarakatan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang Selama Tahun 2011	16
Tabel 1.5	Isi Lembaga Pemasarakatan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang Selama Tahun 2012	17
Tabel 1.6	Isi Lembaga Pemasarakatan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang Selama Tahun 2013	18
Tabel 2.1	Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2008	19

Tabel 2.2	Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2009	21
Tabel 2.3	Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2010	23
Tabel 2.4	Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2011	25
Tabel 2.5	Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2012	27
Tabel 2.6	Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2013	29

ULASAN SINGKAT

<http://semarang.kab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik. Salah satu jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya adalah statistik sektoral.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Publikasi Statistik Kriminal merupakan gambaran mengenai keadaan narapidana di Kabupaten Semarang berdasarkan karakteristik tertentu pada suatu periode.

II. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang kecenderungan kriminalitas suatu daerah yang dirinci menurut jenis kejahatan.

III. Cakupan dan Ruang Lingkup

Pencatatan dan laporan registrasi LP dilaksanakan setiap bulan oleh petugas Lapas Ambarawa yang secara rutin mengirimkan hasilnya di awal bulan berikutnya kepada BPS Kabupaten Semarang.

Jumlah narapidana yang dicakup dalam kegiatan ini adalah narapidana/anak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

berdasarkan putusan pengadilan. Apabila terjadi seorang narapidana/anak pidana didakwa lebih dari satu pasal, maka perlakuannya dimasukkan pada jenis kejahatan dengan ancaman hukuman yang paling berat.

IV. Dasar Hukum

Undang-undang nomor 16 tahun 1997 mengamanatkan bahwa kegiatan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri atau bersama dengan BPS. Data yang diperoleh dalam penyusunan publikasi ini merupakan hasil registrasi tambahan narapidana dan isi lembaga permasyarakatan menurut jenis kejahatan/pelanggaran dan status penahanan, yang dilaporkan secara rutin oleh Lapas Ambarawa bekerjasama dengan BPS Kabupaten Semarang.

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam penyusunan publikasi ini, ada beberapa istilah, konsep dan definisi, antara lain;

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana.
2. **Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)** adalah tempat untuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. **Terpidana** adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
5. **Anak Didik Pemasyarakatan** adalah:
 - **Anak Pidana** yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - **Anak Negara** yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- **Anak Sipil** yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 6. **Pidana atau hukuman** ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana.
- 7. **Kejahatan Politik** atau kejahatan terhadap keamanam negara adalah penyerangan (makar) yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan itu, atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah.
- 8. **Kejahatan terhadap Kepala Negara** adalah tiap-tiap perbuatan menyerang tubuh presiden/wapres, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat.
- 9. **Kesusilaan** adalah rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan.
- 10. **Perjudian** adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.
- 11. **Penculikan** yaitu orang yang melarikan orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud

untuk membawa dia dengan melawan hukum (menculik) atau untuk menyengsarakan orang itu.

12. **Pembunuhan** yaitu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.
13. **Penganiayaan** yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
14. **Pencurian** yaitu mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.
15. **Perampokan** yaitu tindakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
16. **Pemerasan dan Mengancam** yaitu tindakan yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau penghapusan pihtang.

17. **Penggelapan** yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.
18. **Penipuan** yaitu perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan pihtutang.
19. **Merusak barang** yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian orang lain.
20. **Dalam jabatan** yaitu perbuatan melanggar hukum yang sengaja menolak atau dalam sengaja mengabaikan untuk mempergunakan kekuatan di bawah perintahnya, untuk memenuhi permintaan yang sah dari pembesar sipil.
21. **Penadahan** yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

22. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
23. **Perlindungan Anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
24. **Anak Nakal** adalah anak yang melakukan tindakan pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
25. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
26. **Psikotropika** adalah zat atau obat baik alam maupun sintesis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Selama tahun 2011 jumlah narapidana di LP Ambarawa Kabupaten Semarang sebanyak 290 orang. Berdasarkan jumlah tersebut sebagian besar merupakan golongan dewasa yaitu sebanyak 275 orang (94.83 persen), pemuda sebanyak 14 orang (4.83 persen) dan anak-anak sebanyak 1 orang (0.34 persen).

Tabel 1
Banyaknya Narapidana di Kabupaten Semarang
Tahun 2009 - 2011

INDIKATOR	Tahun		
	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Napi Anak-anak	1	11	6
Napi Pemuda	14	13	25
Napi Dewasa	275	186	327
JUMLAH	290	210	358

Apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012 dimana jumlah narapidana 210 orang, maka selama tahun 2013 jumlah narapidana di LP Ambarawa Kabupaten Semarang sebanyak 358 orang. Hal ini berarti mengalami kenaikan 148 orang atau naik 70,48 persen. Kenaikan terbesar dialami narapidana dewasa sebesar 75,81 persen, disusul narapidana pemuda

92.31 persen. Sedangkan narapidana anak-anak mengalami penurunan sebesar -45,45 persen dibandingkan tahun 2012.

Tabel 2
Jumlah Narapidana menurut Lama Hukuman dan Kelompok Umur Pelaku
Tahun 2011-2013


Tahun	Lebih dari 5 tahun			JML	1 s.d 5 tahun			JML
	Dewasa	Pemuda	Anak-anak		Dewasa	Pemuda	Anak-anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011	3	0	0	3	77	1	0	78
2012	10	0	0	10	81	13	5	99
2013	16	0	0	16	147	2	1	150

Tahun	Kurang dari 1 tahun			JML	Kurungan			JML
	Dewasa	Pemuda	Anak-anak		Dewasa	Pemuda	Anak-anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011	194	13	1	208	1	0	0	1
2012	90	0	6	96	5	0	0	5
2013	142	23	5	170	22	0	0	22

Selama tahun 2013, ada sebanyak 16 orang narapidana yang menjalani hukuman lebih dari lima tahun. Narapidana yang menjalani masa hukuman 1 sampai dengan 5 tahun pada tahun 2013 sebanyak 150 orang atau naik 34 persen dibandingkan tahun 2012. Sedangkan narapidana dengan masa


hukuman kurang dari 1 tahun sebanyak 170 orang atau mengalami sebesar 43.53 persen dibandingkan kenaikan dengan tahun 2012. Sedangkan narapidana dengan hukuman kurungan pada tahun 2013 sebesar 22 orang, atau naik sebesar 340 persen dibandingkan tahun 2012.

Diagram 1
Tujuh Kejahatan Terbanyak
Tahun 2013



Jenis kejahatan terbanyak yang dilakukan oleh narapidana di Kabupaten Semarang selama tahun 2013 berturut-turut adalah: pencurian sebesar 33.52 persen, narkotika sebesar 17.04 persen, pelanggaran perlindungan anak sebesar 9.78 persen, penipuan sebesar 6,15 persen, penggelapan sebesar 5.31 persen, perampokan sebesar 5.03 persen serta perjudian dan mata uang masing-masing sebesar 3.07 persen,

Diagram 2
Perkembangan Narapidana Sembilan Tahun terakhir
Selama Tahun 2005 - 2013



Dari Diagram 2 terlihat perkembangan jumlah narapidana selama sembilan tahun terakhir. Kecenderungan jumlah narapidana sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Apalagi dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan utamanya yang dilakukan oleh narapidana dewasa dan pemuda.

BAB IV

PENUTUP

Pengumpulan data narapidana sangat penting karena selain tertib administrasi juga merupakan gambaran umum tentang kondisi ketertiban dan keamanan suatu wilayah. Namun, tidak kalah penting adalah pengelolaan dan peningkatan layanan di Lembaga Pemasyarakatan yang adil dan bermartabat bagi seluruh warga binaan, sehingga kelak jika sudah keluar dapat beradaptasi dengan masyarakat di luar Lapas.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang umumnya dan LP Ambarawa pada khususnya, untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia. Tidak kalah penting partisipasi serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan sehingga diharapkan dapat meminimalkan tingkat kriminalitas yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah narapidana.

LAMPIRAN TABEL

<http://semarang.go.id>

Tabel : 1.1 Isi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan/
Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang
Selama Tahun 2008

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Narapidana		Tahanan Dalam Pemeriksaan	Titipan Tahanan	Jumlah
	Pidana	Residivis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Politik	0	0	0	0	0
02. Thd. Kepala Negara	0	0	0	0	0
03. Thd. Ketertiban	14	0	0	0	14
04. Pembakaran	0	0	0	0	0
05. Penyuapan	0	0	0	0	0
06. Mata uang	0	0	0	0	0
07. Pem. Surat/Meterai	4	0	0	0	4
08. Kesusilaan	13	0	0	0	13
09. Perjudian	23	0	0	0	23
10. Penculikan	6	0	0	0	6
11. Pembunuhan	5	0	0	0	5
12. Penganiayaan	16	0	0	0	16
13. Pencurian	130	0	0	0	130
14. Perampokan	3	0	0	0	3
15. Memeras/mengancam	2	0	0	0	2
16. Penggelapan	10	0	0	0	10
17. Penipuan	31	0	0	0	31
18. Merusak barang	3	0	0	0	3
19. Dalam jabatan	1	0	0	0	1
20. Penadahan	6	0	0	0	6
21. Lalu lintas	0	0	0	0	0
22. Ekonomi/KDRT	3	0	0	0	3
23. Narkoba	0	0	0	0	0
24. Lain2:Sajam,Senpi,UUPA,P	7	0	0	0	7
Jumlah	275	0	0	0	277

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 1.2 Isi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan/
Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang
Selama Tahun 2009

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Narapidana		Tahanan Dalam Pemeriksaan	Titipan Tahanan	Jumlah
	Pidana	Residivis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Politik	0	0	0	0	0
02. Thd. Kepala Negara	0	0	0	0	0
03. Thd. Ketertiban	23	0	0	0	23
04. Pembakaran	0	0	0	0	0
05. Penyuapan	0	0	0	0	0
06. Mata uang	1	0	0	0	1
07. Pem. Surat/Meterai	3	0	0	0	3
08. Kesusilaan	8	0	0	0	8
09. Perjudian	38	0	0	0	38
10. Penculikan	7	0	0	0	7
11. Pembunuhan	5	0	0	0	5
12. Penganiayaan	29	0	0	0	29
13. Pencurian	116	0	0	0	116
14. Perampokan	28	0	0	0	28
15. Memeras/mengancam	7	0	0	0	7
16. Penggelapan	16	0	0	0	16
17. Penipuan	23	0	0	0	23
18. Merusak barang	0	0	0	0	0
19. Dalam jabatan	0	0	0	0	0
20. Penadahan	12	0	0	0	12
21. Lalu lintas	3	0	0	0	3
22. Ekonomi/KDRT	9	0	0	0	9
23. Narkoba	3	0	0	0	3
24. Lain2:Sajam,Senpi,UUF	7	0	0	0	7
Jumlah	338	0	0	0	338

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 1.3 Isi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan/
Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang
Selama Tahun 2010

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Narapidana		Tahanan Dalam Pemeriksaan	Titipan Tahanan	Jumlah
	Pidana	Residivis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Politik	0	0	0	0	0
02. Thd. Kepala Negara	0	0	0	0	0
03. Thd. Ketertiban	24	0	0	0	24
04. Pembakaran	0	0	0	0	0
05. Penyuapan	0	0	0	0	0
06. Mata uang	0	0	0	0	0
07. Pem. Surat/Meterai	5	0	0	0	5
08. Kesusilaan	3	0	0	0	3
09. Perjudian	70	0	0	0	70
10. Penculikan	1	0	0	0	1
11. Pembunuhan	2	0	0	0	2
12. Penganiayaan	10	0	0	0	10
13. Pencurian	127	0	0	0	127
14. Perampokan	19	0	0	0	19
15. Memeras/mengancam	0	0	0	0	0
16. Penggelapan	34	0	0	0	34
17. Penipuan	23	0	0	0	23
18. Merusak barang	0	0	0	0	0
19. Dalam jabatan	0	0	0	0	0
20. Penadahan	6	0	0	0	6
21. Lalu lintas	3	0	0	0	3
22. Ekonomi/KDRT	0	0	0	0	0
23. Narkoba	8	0	0	0	8
24. Perlindungan Konsume	5	0	0	0	5
25. Perbankan	1	0	0	0	1
26. Kesehatan	2	0	0	0	2
27. Perlindungan Anak	13	0	0	0	13
28. Lain2 : Sajam,Senpi,Pei	2	0	0	0	2
Jumlah	358	0	0	0	358

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 1.4 Isi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan/
Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang
Selama Tahun 2011

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Narapidana		Tahanan Dalam Pemeriksaan	Titipan Tahanan	Jumlah
	Pidana	Residivis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Politik	0	0	0	0	0
02. Thd. Kepala Negara	0	0	0	0	0
03. Thd. Ketertiban	6	0	0	0	6
04. Pembakaran	0	0	0	0	0
05. Penyipuan	0	0	0	0	0
06. Mata uang	0	0	0	0	0
07. Pem. Surat/Meterai	1	0	0	0	1
08. Kesusilaan	10	0	0	0	10
09. Perjudian	41	0	0	0	41
10. Penculikan	2	0	0	0	2
11. Pembunuhan	4	2	0	0	4
12. Penganiayaan	6	0	0	0	6
13. Pencurian	104	9	0	0	104
14. Perampokan	14	0	0	0	14
15. Memeras/mengancam	2	0	0	0	2
16. Penggelapan	25	2	0	0	25
17. Penipuan	19	2	0	0	19
18. Merusak barang	1	0	0	0	1
19. Dalam jabatan	0	0	0	0	0
20. Penadahan	6	0	0	0	6
21. Kesehatan	2	0	0	0	2
22. Subversi	0	0	0	0	0
23. Narkotika	11	0	0	0	11
24. Korupsi	0	0	0	0	0
25. Penyelundupan	0	0	0	0	0
26. Perlind. Konsumen	0	0	0	0	0
27. Perbankan	1	0	0	0	1
28. Lalu Lintas	6	0	0	0	6
29. Perlind. Anak	25	0	0	0	25
30. Ekonomi/kehutanan	4	0	0	0	4
Jumlah	290	15	0	0	290

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 1.5 Isi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan/
Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang
Selama Tahun 2012

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Narapidana		Tahanan Dalam Pemeriksaan	Titipan Tahanan	Jumlah
	Pidana	Residivis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Politik	6	0	0	0	6
02. Thd. Kepala Negara	0	0	0	0	0
03. Thd. Ketertiban	15	0	0	0	15
04. Pembakaran	0	0	0	0	0
05. Penyuapan	0	0	0	0	0
06. Mata uang	0	0	0	0	0
07. Pem. Surat/Meterai	1	0	0	0	1
08. Kesusilaan	2	0	0	0	2
09. Perjudian	9	0	0	0	9
10. Penculikan	3	0	0	0	3
11. Pembunuhan	5	2	0	0	5
12. Penganiayaan	23	0	0	0	23
13. Pencurian	71	9	0	0	71
14. Perampokan	9	0	0	0	9
15. Memeras/mengancam	3	0	0	0	3
16. Penggelapan	19	2	0	0	19
17. Penipuan	10	2	0	0	10
18. Merusak barang	1	0	0	0	1
19. Dalam jabatan	0	0	0	0	0
20. Penadahan	7	0	0	0	7
21. Kesehatan	3	0	0	0	3
22. Subversi	0	0	0	0	0
23. Narkotika	15	0	0	0	15
24. Korupsi	1	0	0	0	1
25. Penyelundupan	0	0	0	0	0
26. Perlind. Konsumen	0	0	0	0	0
27. Perbankan	2	0	0	0	2
28. Lalu Lintas	2	0	0	0	2
29. Perlind. Anak	15	0	0	0	15
30. Kesehatan/kebutanan	3	0	0	0	3
Jumlah	225	15	0	0	225

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 1.6 Isi Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan/
Pelanggaran dan Status Penahanan di Kabupaten Semarang
Selama Tahun 2013

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Narapidana		Tahanan Dalam Pemeriksaan	Titipan Tahanan	Jumlah
	Pidana	Residivis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Politik	0	0	0	0	0
02. Thd. Kepala Negara	6	0	0	0	6
03. Thd. Ketertiban	6	0	0	0	6
04. Pembakaran	0	0	0	0	0
05. Penyuapan	0	0	0	0	0
06. Mata uang	11	0	0	0	11
07. Pem. Surat/Meterai	2	0	0	0	2
08. Kesusilaan	5	0	0	0	5
09. Perjudian	11	0	0	0	11
10. Penculikan	0	0	0	0	0
11. Pembunuhan	4	2	0	0	4
12. Penganiayaan	8	0	0	0	8
13. Pencurian	120	9	0	0	120
14. Perampokan	18	0	0	0	18
15. Memeras/mengancam	3	0	0	0	3
16. Penggelapan	19	2	0	0	19
17. Penipuan	22	2	0	0	22
18. Merusak barang	0	0	0	0	0
19. Dalam jabatan	0	0	0	0	0
20. Penadahan	6	0	0	0	6
21. Kesehatan	5	0	0	0	5
22. Subversi	0	0	0	0	0
23. Narkotika	61	0	0	0	61
24. Korupsi	2	0	0	0	2
25. Penyelundupan	0	0	0	0	0
26. Perlind. Konsumen	2	0	0	0	2
27. Perbankan	2	0	0	0	2
28. Lalu Lintas	4	0	0	0	4
29. Perlind. Anak	35	0	0	0	35
30. Ekonomi/kehutanan	0	0	0	0	0
31. KDRT	2	1	0	0	2
32. Sajam	4	0	0	0	4
Jumlah	358	16	0	0	358

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.1 Tambahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Selama Tahun 2008

Bulan	Lama Dihukum					
	Seumur Hidup	Lebih 5 tahun	1 sampai dengan 5 tahun			Jumlah
			Dewasa	Pemuda	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	0	0	1	0	0	1
02. Pebruari	0	0	1	1	1	3
03. Maret	0	0	2	0	0	2
04. April	0	0	9	3	0	12
05. Mei	0	0	7	0	0	7
06. Juni	0	0	1	0	0	1
07. Juli	0	0	5	1	0	6
08. Agustus	0	0	2	1	0	3
09. September	0	0	2	0	0	2
10. Oktober	0	0	2	0	0	2
11. Nopember	0	0	3	0	0	3
12. Desember	0	0	7	0	0	7
Jumlah	0	0	42	6	1	49

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.1

Lanjutan

Bulan	Lama Dihukum						
	Kurang dari 1 tahun				Kurungan		
	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Januari	22	1	0	23	0	0	0
02. Pebruari	22	2	0	24	0	0	0
03. Maret	17	1	0	18	0	0	0
04. April	17	2	0	19	0	0	0
05. Mei	12	0	2	14	0	0	0
06. Juni	14	1	0	15	0	0	0
07. Juli	20	4	2	26	0	0	0
08. Agustus	18	3	3	24	0	0	0
09. September	10	6	1	17	0	0	0
10. Oktober	11	1	0	12	0	0	0
11. Nopember	13	3	0	16	0	0	0
12. Desember	16	3	1	20	0	0	0
Jumlah	192	27	9	228	0	0	0

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.2 Tambahannya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Selama Tahun 2009

Bulan	Lama Dihukum					
	Seumur Hidup	Lebih 5 tahun	1 sampai dengan 5 tahun			Jumlah
			Dewasa	Pemuda	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	0	0	1	0	0	1
02. Pebruari	0	0	1	1	1	3
03. Maret	0	0	2	0	0	2
04. April	0	0	9	3	0	12
05. Mei	0	0	7	0	0	7
06. Juni	0	0	1	0	0	1
07. Juli	0	0	5	1	0	6
08. Agustus	0	0	2	1	0	3
09. September	0	0	2	0	0	2
10. Oktober	0	0	3	0	0	3
11. Nopember	0	0	2	0	0	2
12. Desember	0	0	7	0	0	7
Jumlah	0	0	42	6	1	49

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.2 Lanjutan

Bulan	Lama Dihukum						
	Kurang dari 1 tahun				Kurungan		
	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Januari	22	1	0	23	0	0	0
02. Pebruari	22	2	0	24	0	0	0
03. Maret	17	1	0	18	0	0	0
04. April	17	2	0	19	0	0	0
05. Mei	12	0	2	14	0	0	0
06. Juni	14	1	0	15	0	0	0
07. Juli	20	4	2	26	0	0	0
08. Agustus	18	3	3	24	0	0	0
09. September	10	6	1	17	0	0	0
10. Oktober	13	3	0	16	0	0	0
11. Nopember	11	1	0	12	0	0	0
12. Desember	16	3	1	20	0	0	0
Jumlah	192	27	9	228	0	0	0

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.3 Tambahannya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Selama Tahun 2010

Bulan	Lama Dihukum					
	Seumur Hidup	Lebih 5 tahun	1 sampai dengan 5 tahun			Jumlah
			Dewasa	Pemuda	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	0	0	8	0	0	8
02. Pebruari	0	0	3	0	0	3
03. Maret	0	0	9	0	0	9
04. April	0	0	6	0	0	6
05. Mei	0	1	0	0	0	0
06. Juni	0	0	2	0	0	2
07. Juli	0	0	1	1	0	2
08. Agustus	0	0	6	3	1	10
09. September	0	0	7	2	7	16
10. Oktober	0	0	2	0	1	3
11. Nopember	0	0	5	0	0	5
12. Desember	0	0	5	0	0	5
Jumlah	0	1	54	6	9	69

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.3

Lanjutan

Bulan	Lama Dihukum						
	Kurang dari 1 tahun				Kurungan		
	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Januari	20	0	0	20	0	0	0
02. Pebruari	47	2	1	50	0	0	0
03. Maret	46	0	2	48	0	0	0
04. April	26	4	5	35	0	0	0
05. Mei	5	3	2	10	0	0	0
06. Juni	12	5	3	20	0	0	0
07. Juli	14	1	0	15	0	0	0
08. Agustus	23	2	4	29	0	0	0
09. September	5	1	0	6	0	0	0
10. Oktober	3	1	0	4	0	0	0
11. Nopember	18	3	4	25	0	0	0
12. Desember	26	0	0	26	0	0	0
Jumlah	245	22	21	288	0	0	0

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.4 Tambahkan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Selama Tahun 2011

Bulan	Lama Dihukum					
	Seumur Hidup	Lebih 5 tahun	1 sampai dengan 5 tahun			Jumlah
			Dewasa	Pemuda	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	0	0	10	0	0	10
02. Pebruari	0	0	15	1	0	16
03. Maret	0	0	4	0	0	4
04. April	0	0	7	0	0	7
05. Mei	0	3	5	0	0	5
06. Juni	0	0	9	0	0	9
07. Juli	0	0	3	0	0	3
08. Agustus	0	0	6	0	0	6
09. September	0	0	0	0	0	0
10. Oktober	0	0	6	0	0	6
11. Nopember	0	0	8	0	0	8
12. Desember	0	0	4	0	0	4
Jumlah	0	3	77	1	0	78

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.4 Lanjutan

Bulan	Lama Dihukum						
	Kurang dari 1 tahun				Kurungan		
	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Januari	7	3	0	10	0	0	0
02. Pebruari	18	2	0	20	0	0	0
03. Maret	21	5	0	26	0	0	0
04. April	18	1	0	19	0	0	0
05. Mei	17	0	0	17	1	0	1
06. Juni	11	0	0	11	0	0	0
07. Juli	29	2	1	32	0	0	0
08. Agustus	8	0	0	8	0	0	0
09. September	6	0	0	6	0	0	0
10. Oktober	19	0	0	19	0	0	0
11. Nopember	12	0	0	12	0	0	0
12. Desember	28	0	0	28	0	0	0
Jumlah	194	13	1	208	1	0	1

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.5 Tambahannya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Selama Tahun 2012

Bulan	Lama Dihukum					
	Seumur Hidup	Lebih 5 tahun	1 sampai dengan 5 tahun			Jumlah
			Dewasa	Pemuda	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	0	0	2	0	0	2
02. Pebruari	0	0	4	0	2	6
03. Maret	0	2	9	1	1	11
04. April	0	0	3	1	0	4
05. Mei	0	1	2	1	1	4
06. Juni	0	1	2	1	0	3
07. Juli	0	0	19	1	0	20
08. Agustus	0	1	3	2	1	6
09. September	0	1	6	4	0	10
10. Oktober	0	1	12	1	0	13
11. Nopember	0	0	11	1	0	12
12. Desember	0	2	8	0	0	8
Jumlah	0	9	81	13	5	99

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.5 Lanjutan

Bulan	Lama Dihukum						
	Kurang dari 1 tahun				Kurungan		
	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Januari	15	0	0	15	0	0	0
02. Pebruari	5	4	2	11	0	0	0
03. Maret	5	0	1	6	2	0	2
04. April	8	2	0	10	0	0	0
05. Mei	2	2	0	4	1	0	1
06. Juni	11	1	0	12	0	0	0
07. Juli	6	1	1	8	1	0	1
08. Agustus	10	2	2	14	1	0	1
09. September	7	2	0	9	0	0	0
10. Oktober	9	1	0	10	0	0	0
11. Nopember	0	0	0	0	0	0	0
12. Desember	12	0	0	12	0	0	0
Jumlah	90	15	6	111	5	0	5

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.6 Tambahannya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Kabupaten Semarang Selama Tahun 2013

Bulan	Lama Dihukum					
	Seumur Hidup	Lebih 5 tahun	1 sampai dengan 5 tahun			Jumlah
			Dewasa	Pemuda	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari	0	0	0	0	0	0
02. Pebruari	0	0	5	0	0	5
03. Maret	0	0	5	0	0	5
04. April	0	1	6	0	0	6
05. Mei	0	0	8	2	0	10
06. Juni	0	4	24	0	1	25
07. Juli	0	3	31	0	0	31
08. Agustus	0	1	17	0	0	17
09. September	0	2	10	0	0	10
10. Oktober	0	0	8	0	0	8
11. Nopember	0	0	4	0	0	4
12. Desember	0	5	29	0	0	29
Jumlah	0	16	147	2	1	150

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

Tabel : 2.6

Lanjutan

Bulan	Lama Dihukum						
	Kurang dari 1 tahun				Kurungan		
	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Januari	7	1	0	8	4	0	4
02. Pebruari	17	0	0	17	0	0	0
03. Maret	12	0	0	12	3	0	3
04. April	8	1	1	10	1	0	1
05. Mei	15	0	0	15	0	0	0
06. Juni	13	6	1	20	4	0	4
07. Juli	24	4	0	28	4	0	4
08. Agustus	6	1	0	7	0	0	0
09. September	8	1	0	9	4	0	4
10. Oktober	8	3	1	12	2	0	2
11. Nopember	5	0	0	5	0	0	0
12. Desember	19	6	2	27	0	0	0
Jumlah	142	23	5	170	22	0	22

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://semarangkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEMARANG
Jalan Garuda No. 7 Ungaran Telp. (024) 6921029
Homepage : semarangkab.bps.go.id
E-mail : bps3322@bps.go.id